



WALIKOTA PAREPARE

PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (14) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Pertama Negeri Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang ...

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar serta untuk mendukung kegiatan kepegawaian Kepala UPTD dapat membentuk satuan tugas/unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya di luar dari yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Pembentukan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD.
- (3) Pembentukan satuan tugas/unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya dalam UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala Dinas.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang baru berdasarkan Peraturan Walikota Ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 28 September 2018



Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 28 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

IWAN ASAAD

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR 35 TAHUN 2018  
TANGGAL  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

---

DAFTAR NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA PAREPARE

NO	NAMA UPTD	KECAMATAN
1	SMP NEGERI 1 PAREPARE	UJUNG
2	SMP NEGERI 2 PAREPARE	SOREANG
3	SMP NEGERI 3 PAREPARE	BACUKIKI BARAT
4	SMP NEGERI 4 PAREPARE	UJUNG
5	SMP NEGERI 5 PAREPARE	BACUKIKI BARAT
6	SMP NEGERI 6 PAREPARE	SOREANG
7	SMP NEGERI 7 PAREPARE	SOREANG
8	SMP NEGERI 8 PAREPARE	BACUKIKI
9	SMP NEGERI 9 PAREPARE	BACUKIKI BARAT
10	SMP NEGERI 10 PAREPARE	UJUNG
11	SMP NEGERI 11 PAREPARE	BACUKIKI BARAT
12	SMP NEGERI 12 PAREPARE	SOREANG
13	SMP NEGERI 13 PAREPARE	BACUKIKI

WALIKOTA PAREPARE,  
  
PAWE

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR 35 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



WALIKOTA PAREPARE,  
TAKHAN PAWE

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR 35 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR 35 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



WALIKOTA PAREPARE,  
TAKHAN PAWE